

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, berkewajiban menetapkan berbagai peraturan tentang standar penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi: Standar Isi, Standar kompetensi lulusan, Standar proses, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, Standar penilaian pendidikan. Salah satu standar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran adalah standar proses, yang berisikan standar isi (SI) yang memuat standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada gilirannya mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 yang berkaitan dengan standar proses mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dibuat harus merumuskan; a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran; b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar, yang dalam hal ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang antara lain mengatur tentang perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (selanjutnya disebut RPP) yang mengacu pada Standar Isi.

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan agar kiranya pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan antara guru dan siswa. Guru dan siswa menunjukkan keaktifan yang seimbang sekalipun peranannya berbeda namun terkait satu dengan yang lainnya terutama pada kegiatan belajar mengajar. Dalam keadaan tersebut banyak faktor yang saling berhubungan yaitu, tujuan, siswa,

guru, bahan, metode, penilaian, dan situasi pembelajaran. Semua faktor tersebut saling berhubungan dalam suatu rangkaian yang terarah agar dapat membawa para siswa mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 1994: 56). Pembelajaran sebagai suatu sistem mempunyai ciri saling ketergantungan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberhasilan sistem pembelajaran adalah kesuksesan tercapainya tujuan pembelajaran oleh siswa. Dengan demikian, tujuan utama sistem pembelajaran adalah keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2008: 6). Tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa jika sistem pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan seimbang oleh karena itu diperlukan desain pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa melalui perencanaan yang sistematis dan inovatif. Perencanaan tersebut tertuang dalam RPP yang dibuat oleh guru sebagai desainer pembelajaran (Sanjaya, 2008: 7).

Menurut Muslich (2008: 45), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran secara terprogram. Sebuah RPP harus mempunyai daya terap yang tinggi. Tanpa perencanaan yang matang, target pembelajaran akan sulit tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru dan calon guru, serta sebagai muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang obyek belajar dan situasi pembelajaran.

Menurut Rusman dalam Antonius (2016:11), setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi dari pengalaman PLP di SMP Negeri 17 Kota Jambi, guru telah membuat RPP sebelum pembelajaran dilaksanakan, hal ini mengidentifikasi bahwa guru telah melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu telah menyusun RPP. Tentunya guru sudah menjadikan RPP sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, akan tetapi berdasarkan observasi awal tersebut peneliti melihat dan menemukan di lapangan, guru yang mengajar tidak sepenuhnya berpedoman dengan perencanaan yang telah disusun, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu jam pelajaran yang singkat, sehingga kegiatan yang telah ditulis dalam RPP tidak terlaksana secara utuh yang membuat peserta didik kurang memahami dan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif. Guru harus mampu mempertahankan konsistensi pelaksanaan RPP yang matang dan merencanakan suatu alternatif jika proses pembelajaran muncul kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyampaian materi Bahasa Indonesia di kelas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Konsistensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia Oleh Guru SMP Negeri 17 Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah konsistensi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia guru SMP Negeri 17 Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia guru SMP Negeri 17 Kota Jambi.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada konsistensi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia Guru SMP Negeri 17 Kota Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang konsistensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran guru Bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013 dan dapat digunakan sebagai suatu landasan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut.

- 1) Bagi sekolah, sebagai masukan dalam rangka evaluasi RPP guru.
- 2) Bagi guru, sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta pemahaman terhadap RPP.
- 3) Bagi peneliti, menjadi bekal pembelajaran sekaligus motivasi bagi peneliti untuk menyusun RPP yang lebih baik di masa mendatang.